



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: www.pta-padang.go.id Email: admin@pta-padang.go.id

PADANG 25171

Nomor : W3-A/2322.A/HM.02.3/XII/2018

Padang, 13 Desember 2018

Lamp. : 1 (Satu) lembar

Hal : **Tindak Lanjut Pembinaan
Ketua Kamar Agama MA RI**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Pembinaan dan Arahan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Tentang E-Court

1. Jika para pihak setuju menggunakan E-Court maka proses litigasinya sampai dengan jawab menjawab dilakukan Via E-Mail, tetapi sidang tetap dibuka seperti biasa dan dibuat berita acaranya hanya para pihak tidak hadir.
2. Tahap pembuktian para pihak harus hadir begitu pula tahap mediasi.
3. Jika Tergugat tidak bersedia dengan E-Court maka sidang dibuka dengan acara biasa dan dihadiri para pihak hanya pemanggilan dan pemberitahuan ke Penggugat menggunakan E-Court sedangkan pada Tergugat tetap seperti biasa.
4. Untuk jelasnya tentang praktek sesungguhnya bisa belajar/study banding ke Pengadilan Negeri.

II. Tentang Perkara yang Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

1. Masih banyak pemeriksaan perkara bersifat Sumier begitu juga dengan pertimbangan hukumnya.
2. Menggampangkan perceraian tanpa menggali benar-benar dan sungguh-sungguh adanya pecah perkawinan, untuk itu

- gali fakta kejadian dengan cara periksa alat bukti dengan baik. Saksi diminta keterangannya dengan metode 5 W 1 H.
3. Hindari ultra petita, baca pasal 178 HIR jo 189 Rbg dan eks-officio hanya bisa digunakan apabila aturan yang mengaturnya seperti akibat cerai seperti iddah, mut'ah dan nafkah anak. Tetapi jika aturan tidak mengaturnya hanya boleh dengan metode penemuan hukum.
 4. Perhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama pasal 50.
 5. Perhatikan juga SEMA Nomor 3 Tahun 2018
 6. Banyak Hukum Acara yang diabaikan.

III. Program Unggulan Mahkamah Agung RI

1. Para Pimpinan Pengadilan harus memperhatikan pelaksanaan E-Court, Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Website, One Day Minute, One Day Publish.
2. Dalam persidangan harus mengacu pada Hukum Acara dan Hukum Materiil.

Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh para Pimpinan Pengadilan Agama dan para Hakim, karena kesalahan mengadili perkara bisa menjadikan Hakim Un Profesional Counduct dan kalau sudah begitu Badan Pengawasan dapat merekomendasikan Hakim tersebut Non Palu, bahkan terkadang jadi pintu masuk Komisi Yudisial untuk memanggil Hakim.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.



Tembusan :

- Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI